PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA TIM AHLI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Tim Ahli dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dipandang perlu adanya tata kerja tim ahli sebagaimana dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pedoman Tata Kerja Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Dewan Perwakilan* Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemer*intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah *Nomor 24 Tahu*n 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan *Pemerintahan antar*a Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN TATA KERJA TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya.
6. Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRK Aceh Barat Daya.
7. Pimpinan DPRK adalah Pimpinan DPRK Aceh Barat Daya.
8. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Aceh Barat Daya.
9. Sekretariat DPRK adalah Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya.
10. Sekretaris DPRK adalah Pejabat yang memimpin kesekretariatan pada Sekretariat DPRK Aceh Barat Daya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Tim Ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK Aceh Barat Daya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Tim Ahli adalah sebagai berikut :
a. membantu memberikan saran dan atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat;
b. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta;

c. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya (Pimpinan dan Komisi-Komisi DPRK Aceh Barat Daya) dalam meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas;
d. menjadi media, penampung dan penganalisis lebih lanjut terhadap pendapat/ceramah dari para pakar tentang hal yang menyangkut tugas-tugas DPRK Aceh Barat Daya khususnya, permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan DPRK Aceh Barat Daya dan yang dibutuhkan oleh Sekretaris DPRK Aceh Barat Daya.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Ahli memiliki fungsi sebagai berikut :
a. membantu alat kelengkapan DPRK Aceh Barat Daya (Pimpinan dan Komisi-Komisi) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
b. memberikan analisis terhadap berbagai permasalahan DPRK Aceh Barat Daya dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRK Aceh Barat Daya;
c. memberikan analisis terhadap berbagai permasalahan Komisi DPRK Aceh Barat Daya dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan Komisi yang bersangkutan.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PENGELOMPOKAN

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 5

(1) Untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRK secara profesional dapat diangkat sejumlah Tim Ahli sesuai kebutuhan.
(2) Pengangkatan Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
(3) Bagi Tim Ahli yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengelompokan

Pasal 6

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk Tim Ahli.
(2) Pembentukan Tim Ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRK.

(3) Tim Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
   a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja *paling* singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
   b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
   c. menguasai tugas dan fungsi DPRK.
(4) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRK.
(5) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.

BAB IV
MASA BAKTI DAN KONTRAK KERJA

Bagian Pertama
Masa Bakti

Pasal 7

Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRK.

Bagian Kedua
Kontrak Kerja

Pasal 8

Kontrak kerja Tim Ahli dimulai setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test.*

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Ahli harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
(2) Tim Ahli Pimpinan harus menguasai seluruh kegiatan Pimpinan berdasarkan jadwal kegiatan DPRK Aceh Barat Daya maupun undangan dari eksternal.
(3) Tim Ahli Komisi A harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Pemerintahan, meliputi Ketertiban dan Keamanan, Komunikasi dan Pers, Hukum, HAM dan Perundang-Undangan, Perizinan, Pertahanan, Pemetaan, Kepegawaian dan Aparatur, Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, Keimigrasian, Statistik, Mobilisasi Penduduk.
(4) Tim Ahli Komisi B harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Perekonomian meliputi Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Perdagangan Pangan, Logistik dan Koperasi.

(5) Tim Ahli Komisi C harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Keuangan dan Pembangunan meliputi Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Bantuan Luar Negeri/Hibah, Pekerjaan Umum, Tata Kota, Kebersihan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup.
(6) Tim Ahli Komisi D harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Syari'at Islam, meliputi Pendidikan, Iptek dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita, Kependudukan dan Tata Kerja dan Syari'at Islam.

Pasal 10

(1) Hasil pekerjaan Tim Ahli Pimpinan dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Pimpinan DPRK Aceh Barat Daya melalui Kepala Bagian Umum.
(2) Hasil pekerjaan Tim Ahli Komisi A, B, C dan D disampaikan kepada masing-masing Ketua Komisi dengan tembusan kepada Kepala Bagian Umum dan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap.
(3) Tim Ahli Komisi bertanggung jawab kepada Ketua Komisi.

BAB VI
KEDISIPLINAN

Pasal 11

(1) Tim Ahli Pimpinan dan Komisi DPRK Aceh Barat Daya diwajibkan mengisi daftar absensi.
(2) Tim Ahli Pimpinan dan Komisi DPRK Aceh Barat Daya diwajibkan membuat laporan kegiatan, makalah, usulan, analisis dan telaahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2016 M
09 Syawal 1437 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Juli 2016 M
10 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 4.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA TIM AHLI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

I. UMUM

DPRK sebagai penyelenggara pemerintahan kabupaten mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah kabupaten dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas.

Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRK dan pemerintah kabupaten juga dimaksudkan agar hubungan DPRK dengan pemerintah kabupaten dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam praktiknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Bahwa untuk mendukung kinerja DPRK dibutuhkan kelompok pakar atau tim ahli sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan dan kebijakan anggaran. Tim Ahli diharapkan mampu memberikan pendapat dan saran sehingga pengambilan kebijakan oleh anggota DPRK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa masa kerja kelompok pakar atau tim ahli tidak tetap, atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli. Dengan demikian pemberian honorarium kepada kelompok pakar atau tim ahli didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan/kegiatan tertentu.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas